

KEPEMILIKAN MINORITAS DAN PENGHINDARAN PAJAK: STUDI DI NEGARA BERKEMBANG

Gd Ngurah Indra Arya Aditya¹, I Nyoman Gede Arya Diatmika²

^{1,2} Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email: Indraaditya@undiknas.ac.id, arya.diatmika@undiknas.ac.id

Corresponding Author: Indraaditya@undiknas.ac.id

Abstrak: Penghindaran pajak masih menjadi isu penting karena berdampak pada penerimaan negara dan keadilan sistem perpajakan. Meski pendapatan per kapita Indonesia meningkat, stagnannya *tax ratio* mengindikasikan praktik penghindaran pajak, terutama dalam konteks kepemilikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemilikan minoritas yaitu kepemilikan asing, institusional, dan manajerial terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan. Populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing dan manajerial perusahaan, semakin menurunkan penghindaran pajak. Berbeda dengan kepemilikan institusional yang tidak berdampak terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan implikasi praktis mengenai pentingnya mengawasi struktur kepemilikan perusahaan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, penghindaran pajak.

Abstract: Tax avoidance is still an important issue because it has an impact on state revenue and the fairness of the tax system. Although Indonesia's per capita income has increased, the stagnation of the tax ratio indicates the practice of tax avoidance, especially in the context of company ownership. This study aims to examined the effect of minority ownership, i.e: foreign, institutional, and managerial ownership on tax avoidance. This research method is quantitative with secondary data from annual reports. The population of this study is manufacturing companies listed on the IDX 2018-2022. The results of the study show that the higher the foreign and managerial ownership of the company, the lower the tax avoidance. In contrast to institutional ownership which has no impact on tax avoidance. This study provides practical implications regarding the importance of monitoring the company's ownership structure to minimize tax avoidance practices.

Keywords: foreign ownership, institutional ownership, managerial ownership, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atau wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan dan undang-undang perpajakan (Romario & Rahmanto, 2023). Tindakan ini menjadi isu penting karena berdampak pada penerimaan negara, kualitas layanan publik, serta pandangan masyarakat terhadap etika perusahaan dan keadilan dalam sistem perpajakan (Wongsinhirun et al., 2024). Tindakan tersebut dapat meningkatkan risiko bagi perusahaan dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan aset perusahaan demi keuntungan pribadi (Chung & Lee, 2024).

Fenomena penghindaran pajak masih menjadi masalah yang perlu dikaji ulang. Hal ini dikarenakan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Indonesia memang terus menunjukkan peningkatan pada 2020-2023. Pada tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 3.927,33, kemudian pada 2021 sebesar US\$ 4.349,17, meningkat lagi pada 2022 US\$ 4.783,9 dan tahun 2023 mencapai US\$ 4.919,7. Akan tetapi, *tax ratio* Indonesia masih stagnan, meskipun pendapatan Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Lebih lanjut, *tax ratio* Indonesia masih kalah dengan negara-negara ASEAN, G-20, serta The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) (Suyanto, 2024). Oleh karena itu, terdapat indikasi praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan kepemilikan perusahaan (Tee et al., 2022). Di kawasan Asia, terutama Indonesia, struktur kepemilikan perusahaan umumnya bersifat terkonsentrasi, yang mempertegas adanya konflik keagenan (Athira & Lukose, 2023). Hubungan antara kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak ini dijelaskan melalui teori keagenan tipe II. Berdasarkan teori ini, pemegang saham mayoritas memiliki peluang dan motivasi untuk menerapkan strategi penghindaran pajak demi keuntungan pribadi mereka, sering kali dengan mengorbankan kepentingan pihak lain, seperti pemegang saham minoritas yaitu kepemilikan asing, institusional, dan manajemen (Gaaya et al., 2017).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, khususnya terkait pemegang saham minoritas. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak karena mereka berusaha menjaga reputasi perusahaan dan menghindari sanksi dari otoritas pajak (Charisma & Dwimulyani, 2019; Nurmawan & Nuritomo, 2022). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas justru cenderung menghindari pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (Ashari et al., 2020; Y. Jiang et al., 2021). Ketidakkonsistenan hasil tersebut dapat disebabkan oleh variasi jenis pengukuran data, fenomena, dan ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian ini mengisi celah penelitian atau *gap* penelitian terdahulu dengan mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

sebagai negara berkembang periode 2018-2022 sebagai *novelty* dalam penelitian ini. Alasan pemilihan sampel ini dikarenakan, Menurut data Kementerian Penanaman Modal (2023), sektor manufaktur menduduki peringkat tertinggi dalam penyerapan investasi asing pada triwulan pertama tahun 2023, dengan nilai mencapai Rp177,0 triliun atau 53,8 persen dari total realisasi investasi. Selain itu, Kementerian Perindustrian (2019) menyebutkan bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto nasional, yaitu sebesar 20 persen.

Sisa dari artikel ini dibagi ke dalam empat bagian utama. Bagian kedua mencakup Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, dan Pengembangan Hipotesis. Bagian ketiga membahas Metode Penelitian, diikuti oleh bagian keempat yang memaparkan Hasil dan Pembahasan. Bagian terakhir berisi Kesimpulan, Implikasi, serta Keterbatasan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal. Penelitian ini secara khusus merujuk pada teori keagenan tipe II. Konflik utama dalam teori keagenan tipe II disebabkan oleh konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi dan kendali signifikan oleh pihak tertentu. Pemegang saham mayoritas memiliki peluang dan motivasi untuk mengejar keuntungan pribadi seperti praktik penghindaran pajak. Praktik tersebut dapat mengorbankan kepentingan pihak lain, seperti pemegang saham minoritas yaitu kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada usaha yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak untuk menekan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan (Romario & Rahmanto, 2023). Berbagai strategi dan taktik dapat digunakan untuk memanfaatkan celah tersebut guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sarhan, 2024). Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak untuk menurunkan kewajiban pajaknya sambil tetap memberikan pengungkapan laporan keuangan yang memadai (Tandean & Carolina, 2022).

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merujuk pada persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh investor asing (Long et al., 2024). Kehadiran investor asing dalam struktur kepemilikan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan tekanan tambahan kepada manajer untuk memperkuat pengawasan, menyediakan sumber modal baru, serta membantu perusahaan lokal mencatatkan saham di pasar internasional, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya modal (Hasan et al., 2022).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi lainnya


(Setiawan & Fitri, 2022). Kehadiran kepemilikan institusional dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perusahaan. Selain itu, sebagai agen pengawas dengan investasi yang signifikan, kepemilikan institusional berperan dalam memastikan kesejahteraan para investor (Kurniawan & Putri, 2023).

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen (Sintyawati & Dewi, 2018). Selain bertindak sebagai pemilik, manajer juga memiliki peran sebagai pengelola perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan berfungsi sebagai pihak yang aktif terlibat dalam operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan (Dewi & Abundanti, 2019).

Kerangka Teoritis

Berikut merupakan kerangka teoritis dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Teoritis

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi tipe II, konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat mendorong mayoritas untuk mengejar keuntungan pribadi melalui penghindaran pajak (Lee & Bose, 2021). Namun, kepemilikan asing cenderung fokus pada reputasi dan nilai jangka panjang perusahaan, menghindari risiko seperti penurunan nilai pasar dan sanksi pajak (Nainggolan & Sari, 2020). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Fadillah et al., 2023; Riberu, 2021). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini:

H1: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Minh Ha et al. (2022), pemegang saham sering mendorong manajer untuk menghindari pajak demi keuntungan mereka, sesuai teori agensi tipe II. Namun, kepemilikan institusional cenderung menekan manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi daripada penghindaran pajak (Fortuna & Herawaty, 2022). Penghindaran pajak ditolak oleh kepemilikan institusional karena risiko penurunan nilai pasar dan sanksi pajak (Pratomo & Rana, 2021). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Erlin et al., 2023; Fadillah et al., 2023). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Teori agensi tipe II menjelaskan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana mayoritas sering memanfaatkan penghindaran pajak untuk keuntungan pribadi (Lee & Bose, 2021). Namun, kepemilikan manajerial lebih fokus pada keberlanjutan perusahaan dan berhati-hati dalam keputusan karena dampak langsung pada mereka (Charisma & Dwimulyani, 2019). Penelitian terdahulu menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepemilikan manajerial memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018–2022. Berdasarkan data dari Kementerian Penanaman Modal (2023), sektor manufaktur mencatatkan perolehan investasi asing tertinggi pada triwulan pertama tahun 2023, dengan nilai mencapai Rp177,0 triliun atau setara dengan 53,8 persen dari total realisasi investasi. Selain itu, laporan Kementerian Perindustrian (2019) menunjukkan bahwa sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, yaitu sebesar 20 persen. Faktor-faktor ini menjadi dasar penulis untuk memilih sektor manufaktur sebagai objek penelitian.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, berdasarkan kriteria berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2018–2022.
2. Perusahaan manufaktur yang laporan tahunan untuk periode 2018–2022 dapat diakses.
3. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 2018–2022, karena untuk menghitung *effective tax rate* (ETR)

Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang dilakukan, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 254 perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel yang bersifat tidak seimbang karena jumlah observasi pada deret waktu berbeda untuk setiap unit *cross-section*, hal ini disebabkan adanya keterbatasan data.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut merupakan tabel definisi operasional dan pengukuran variabel:

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Sumber	Skala
1	Penghindaran Pajak	ETR = $\frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Aronmwan & Okaiwele (2020)	Nominal
2	Kepemilikan Asing	KA = $\sum \% \text{Kepemilikan Saham Asing}$	Jiang et al. (2024)	Nominal
3	Kepemilikan Institusional	KI = $\sum \% \text{Kepemilikan Saham Institusional}$	Nurmawan & Nuritomo (2022)	Nominal
4	Kepemilikan Manajerial	KM = $\sum \% \text{Kepemilikan Saham Manajerial}$	Purnomo (2021)	Nominal

Sumber: Penelitian terdahulu.

Metode Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak Eviews 12 untuk menganalisis data. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Berdasarkan metode tersebut, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KA + \beta_2 KI + \beta_3 KM + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y : Penghindaran Pajak
- KA : Kepemilikan Asing
- KI : Kepemilikan Institusional
- KM : Kepemilikan Manajerial
- a : Konstanta
- β : Koefisien
- ε : *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Maksimal	Minimal	Rata-Rata	Simp. Baku
ETR	254	0.952	0.000	0.244	0.347
KA	254	1.000	0.000	0.282	0.312
KI	254	1.000	0.000	0.617	0.343
KM	254	1.000	0.000	0.088	0.196

Sumber: Data diproses Eviews12

Tabel 3 menyajikan hasil analisis statistik deskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa proksi penghindaran pajak ETR, yang merupakan variabel dependen, memiliki standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-rata, seperti halnya kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial, yang merupakan variabel independen. Mengingat distribusi besar variabel data yang ditampilkan, data untuk KA, KM, dan ETR dianggap tidak dapat diandalkan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa ada outlier atau data yang terlalu ekstrem di KM, KA, dan ETR. Sementara itu, standar deviasi KI sebagai variabel independen lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan yang cukup besar antara KI terendah dan tertinggi, atau bahwa distribusi variabel data kecil.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada regresi untuk memastikan bahwa nilai residual dalam model regresi terdistribusi normal. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan uji *skewness-kurtosis* sebagai uji normalitas. Berdasarkan hasil, nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data yang digunakan normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas: Skewness-Kurtosis

	Prob. Normality
Long-run normality test	0.080656

Sumber: Data diproses Eviews12

Uji Multikolinearitas

Estimasi multikolinearitas dalam model regresi data panel digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel independen. Analisis multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa variabel independen. Hasil menunjukkan bahwa nilai kovariansi kurang dari 0,80, sehingga multikolinearitas dinyatakan tidak ada.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	KA	KI	KM
KA	1	-0.722	-0.211
KI	-0.722	1	0.057
KM	-0.211	0.057	1

Sumber: Data diproses Eviews12

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan varians pada residual. Selain itu, nilai probabilitas dari uji *Breusch-Pagan Lagrange multiplier* digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Hasil pengujian dengan uji Glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini

mengindikasikan bahwa variabel KA, KI, dan KM tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
KA	0.030222	0.034963	0.864404	0.3882
KI	0.015589	0.009950	1.566649	0.1185
KM	0.058678	0.042079	1.394471	0.1644
C	0.052266	0.057157	0.629208	0.3614

Sumber: Data diproses Eviews12

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 6 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) untuk uji langsung adalah 0,132408. Artinya, variabel kepemilikan asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial mampu menjelaskan 13% variasi dalam penghindaran pajak, sementara 87% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Adjusted R^2 Square
Direct Testing	0.132408

Sumber: Data diproses Eviews12

Uji Regresi Data Panel

Table 7. Hasil Uji Regresi Data Panel

Hipotesis	Coefficient	t-statistic	Prob.	Explanation
H1	-0.045924	-0.6	-0.0423	H₁ Accepted
H2	-0.152008	-0.6	0.3357	H₂ Rejected
H3	-0.074130	-1,1	-0.0323	H₃ Accepted
F-statistic	0.076472			
Prob	0.824672			

Sumber: Data diproses Eviews12

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai probabilitas statistik H1 dan H3 < 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, nilai probabilitas statistik H2 adalah > 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori keagenan tipe II, yang menjelaskan bahwa pemegang saham minoritas, seperti investor asing, cenderung menentang pemegang saham mayoritas dalam praktik penghindaran pajak. Investor asing lebih memprioritaskan reputasi perusahaan, nilai jangka panjang, menghindari sanksi dari otoritas pajak, serta potensi penurunan harga saham. Selain itu, hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Nainggolan & Sari, 2020).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini bertentangan dengan teori keagenan tipe II. Pemegang saham institusional cenderung memandang bahwa pemerintah memungut pajak secara adil dan transparan, sehingga mereka percaya bahwa penerimaan pajak digunakan untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang bermartabat (Herman et al., 2023). Kepemilikan institusional tersebut mungkin telah mencapai tingkat perkembangan moral kognitif (CMD) pascakonvensional, yang mendorong kepatuhan pajak yang tinggi (Iqbal & Sholihin, 2019). Selain itu, hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung jarang melakukan penghindaran pajak yang agresif. Temuan ini mendukung teori keagenan tipe II, yang menyatakan bahwa pemegang saham minoritas, termasuk pemilik saham dengan kepemilikan manajerial, menolak tekanan dari pemegang saham mayoritas untuk mendorong manajer melakukan penghindaran pajak. Sebagai pemilik sekaligus pengelola, pemegang kepemilikan manajerial biasanya lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan, termasuk penghindaran pajak, karena dampaknya langsung memengaruhi mereka. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Charisma & Dwimulyani, 2019).

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak menurun pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing yang tinggi. Sebaliknya, kepemilikan institusional yang tinggi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap teori keagenan tipe II, dengan menegaskan bahwa kepemilikan perusahaan berperan penting dalam memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepemilikan perusahaan perlu dipertimbangkan sebagai salah satu prediktor dalam mengidentifikasi penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis terkait pentingnya mengawasi struktur kepemilikan perusahaan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang relatif kecil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan analisis lebih mendalam dengan memperluas cakupan variabel, jumlah sampel, dan periode penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring tax avoidance using effective tax rate: concepts and implications. *The Journal of Accounting and Management*, 10(1).
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah, M. (2020). Pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Syntax Transformation*, 1(8), 488–498.
- Athira, A., & Lukose, P. J. J. (2023). Do common institutional owners' activisms deter tax avoidance? Evidence from an emerging economy. *Pacific-Basin Finance Journal*, 80, 102090.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–32.
- Chung, H., & Lee, E. Y. (2024). Does opinion shopping impair auditor independence? Evidence from tax avoidance. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 20(1), 100398.
- Dewi, L. S., & Abundanti, N. (2019). *Pengaruh profitabilitas, likuiditas, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan*. Udayana University.
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Silvera, D. L. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 112–121.
- Fadillah, A. N., Dewi, S., & Karjantoro, H. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI. *Jambura Accounting Review*, 4(1), 41–55.
- Fortuna, N. D., & Herawaty, V. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1483–1494.
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744.
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2022). The effect of foreign institutional ownership on corporate tax avoidance: International evidence. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100440.
- Herman, L. A., Rissi, D. M., & Ramadhea JR, S. (2023). Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, dan Keadilan Retributif. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 151–162.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279>
- Iqbal, S., & Sholihin, M. (2019). The role of cognitive moral development in tax compliance

- decision making: An analysis of the synergistic and antagonistic tax climates. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(2), 227–241.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026)
- Jiang, W., Luo, D., Wang, L., & Zheng Zhou, K. (2024). Foreign ownership and bribery in Chinese listed firms: An institutional perspective. *Journal of Business Research*, 174, 114530. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114530>
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Kurniawan, R., & Putri, N. E. (2023). Pengaruh Intellectual Capital, Leverage, Managerial Ownership, Dan Institutional Ownership Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Top 100 World's Best Airlines Versi Skytrax. Com Periode Tahun 2016-2020). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(3), 278–299.
- Lee, C.-H., & Bose, S. (2021). Do family firms engage in less tax avoidance than non-family firms? The corporate opacity perspective. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 17(2), 100263.
- Long, W., Wu, H., Li, L., Ying, S. X., & Li, S. (2024). Mixed-ownership structure, non-state-blockholder coalition, and tax avoidance. *International Review of Financial Analysis*, 91, 102988. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102988>
- Minh Ha, N., Phuong Trang, T. T., & Vuong, P. M. (2022). Relationship between tax avoidance and institutional ownership over business cost of debt. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2026005.
- Nainggolan, C., & Sari, D. (2020). Kepentingan asing, aktivitas internasional, dan thin capitalization: Pengaruh terhadap agresivitas pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 147.
- Nurmawan, M., & Nuritomo, N. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5–11.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 8(1), 91–103.
- Purnomo, L. J. (2021). Ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21, 102–115.
- Rahmat Setiawan, F., & El Fitri, H. (2022). Struktur Kepemilikan Dan Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 24(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37303/a.v24i2.228>
- Riberu, G. F. E. T. (2021). Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Asing dan Proporsi

Direktur dan Komisaris Asing terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(4), 348–353.

- Romario, R., & Rahmanto, B. T. (2023). Dampak Relativism, Idealism, dan Cinta Uang terhadap Persepsi Etis Penghindaran Pajak. *Jurnal Proaksi*, 10(2), 275–289.
- Sarhan, A. A. (2024). Corporate social responsibility and tax avoidance: the effect of shareholding structure—evidence from the UK. *International Journal of Disclosure and Governance*, 21(1), 1 – 15. <https://doi.org/10.1057/s41310-023-00172-w>
- Sintyawati, N. L. A., & Dewi, M. R. (2018). Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan leverage terhadap biaya keagenan pada perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 933.
- Suyanto, S. (2024). Tax Ratio Sulit Menanjak Meski Status Indonesia Naik Kelas, Ini Penyebabnya. *SSAS.Co.Id*.
- Tandean, V., & Carolina, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).
- Tee, C. M., Teoh, T.-T. M., & Hooy, C. W. (2022). Political Connection Types and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 59(2), 199–220.
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). Tax avoidance, managerial ownership, and agency conflicts. *Finance Research Letters*, 61, 104937.